



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT PANITIA KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

TANGGAL 6 DESEMBER 2022

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2022-2023 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat Ke | : 14 |
| Jenis Rapat | : Rapat Panitia Kerja. |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Hari/tanggal | : Selasa, 6 Desember 2022. |
| Waktu | : Pukul 13.37 WIB s/d 14.14 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Badan Legislasi. |
| Acara | : Mendengarkan Penjelasan Tim Ahli atas hasil Penyempurnaan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si |
| Sekretaris | : Widiharto, S.H., M.H. |
| Hadir | : 1. Anggota: Fisik 14 Orang, Virtual 24 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi dari 40 Orang Anggota Panja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. |

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol Badan Legislasi, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Rapat dibuka pada pukul 13.37 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli untuk menyampaikan hasil penyempurnaan draf RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK PEMBAHASAN.

- A. Tim Ahli menjelaskan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol), sebagai berikut:
1. Materi muatan dalam draf RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari 8 Bab dan 37 Pasal;
 - Bab I : Ketentuan Umum (2 pasal);
 - Bab II : Klasifikasi dan Larangan (6 pasal);
 - Bab III: Minuman Beralkohol Untuk Kepentingan Terbatas (8 pasal);
 - Bab IV: Minuman Beralkohol Tradisional (3 pasal);
 - Bab V : Pengawasan (7 pasal);
 - Bab VI : Partisipasi Masyarakat (1 pasal);
 - Bab VII: Ketentuan Pidana (5 pasal);
 - Bab VIII: Ketentuan Penutup (4 p asal).
 2. Beberapa Isu yang berkembang dalam Penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol melalui RDPU Serta Kunjungan Dalam dan Luar Negeri:
 - Alternatif judul RUU: Larangan Minuman Beralkohol atau RUU tentang Minuman Beralkohol atau Pengendalian Minol atau Pembatasan Minol;
 - Pengaturan tentang tempat produksi, penjualan dan konsumsi Minol;
 - Pengaturan Minol untuk kepentingan terbatas;
 - Pembatasan usia yang dilarang atau dibolehkan mengonsumsi Minol;
 - Pengaturan Minol tradisional;
 - Pengaturan mengenai impor dan ekspor Minol;
 - Pembatasan impor Minol; dan
 - Pembatasan impor Minol.
- B. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI
1. Nomenklatur dari RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol bisa mempertimbangkan nomenklatur yang sesuai.
 2. Tim Ahli agar menyempurnakan draf RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dari awal produksi, distribusi sampai aturan konsumsi minuman beralkohol.
 3. Melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang mendistribusi minuman beralkohol.
 4. Melakukan Sinkronisasi UU tentang Cukai dan RUU tentang Minuman Beralkohol khususnya Minuman Beralkohol yang berasal dari Luar Negeri/Import.
 5. Pemberian cukai kepada minuman beralkohol agar dapat disesuaikan.
 6. Hasil dari Rapat Dengar Pendapat Umum dan hasil Studi Banding agar dimasukkan kedalam draf RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
 7. Tim Ahli RUU untuk menyempurnakan setiap kalimat secara detail dari draf RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol agar lebih mudah dipahami.

III. KESIMPULAN.


Seluruh tanggapan/masukan yang diberikan Anggota Panja Badan Legislasi DPR RI, akan dijadikan bahan penyempurnaan draf RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Rapat ditutup pukul 14.14 WIB.

Jakarta, 6 Desember 2022

AN. KETUA RAPAT/

SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.

NIP. 19670127 199803 1 001